



PENGADILAN NEGERI TAKALAR  
Jl. Jend. Sudirman No. 11 Kalabbirang  
Telp. (0418) 21009

Model : 51/Pid.PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri Dalam Daftar catatan  
perkara. (Pasal 6 huruf a dan b UU No.  
51/PRP Tahun 1960 jo Pasal 209 KUHAP)

**CATATAN PUTUSAN**  
**Nomor: 5/Pid.C/2023/PN Tka**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Takalar yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan Acara Cepat  
dalam perkara Terdakwa:

N A M A : DIGOWA' DG KE'NANG Binti LA'LEANG  
DG NGATI'  
TEMPAT / TGL LAHIR : GALESONG, 01 JULI 1955  
U M U R : 68 TAHUN  
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN  
PEKERJAAN : IBU RUMAH TANGGA  
SUKU / KEWARGANEGARAAN : MAKASSAR / INDONESIA  
A G A M A : ISLAM  
PENDIDIKAN : SD (SEKOLAH DASAR)  
A L A M A T : DUSUN BAYOWA DESA  
GALESONG KOTA  
KEC. GALESONG KAB. TAKALAR.

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Sidang:

- Laurenr Enrico, S.H.M.H----- Hakim;
- Fatahuddin, SH.----- Panitera Pengganti;
- AIPDA Hardiman----- Penyidik selaku Kuasa Penuntut

Umum;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi dari Kepolisian Resor Takalar selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan dalam Berkas Perkara Tipiring Nomor : BP.Tipiring/04/XII/2023/ tertanggal 02 Desember 2023;

Terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait dengan formalitas dakwaan dan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi;

## Keterangan Saksi di persidangan dibawah disumpah :

### 1. SAKSI KORBAN Hj. St. Misliaty Dg. Tajammeng binti Abd. Rajab, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan karena kejadian penghinaan terhadap saksi korban 'Digowa' Dg. Kenang Binti Laleang Dg. Ngati;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Dusun Bayowa Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar,;
- Bahwa menurut Terdakwa, saksi korban duluan yang menghina Terdakwa dengan kata "anassundala" yang berarti anak haram kepada Terdakwa, yang mana pada saat saksi korban menyebutkan kata tersebut didengar oleh sepupu dan Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian emosi dan tidak terima;

Bahwa kejadian tersebut disaksikan banyak warga sekitar dari tempat kejadian tersebut;

### 2. SAKSI RUGA DG SIANG binti SOLOTANG DG MABE, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada saat itu sedang duduk dengan saksi DG Lino di rumah Dg Tojeng ;
- Pada saat saksi duduk-duduk, saksi melihat dan mendengar Terdakwa berbicara sendiri "Annasundalaka" tapi tidak dengar menyebutkan nama;
- Bahwa Kemudian saksi menyampaikan kepada saksi Jalehan Dg Tino dan kemudian saksi Jaleha Dg Tino kepada saksi **Hj. St. Misliaty Dg. Tajammeng binti Abd. Rajab** bahwa Terdakwa menghinaanya ;



3. **SAKSI JALEHA DG TINO, menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- benar pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita Dusu Bayowa Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar. pada saat itu saksi Pr. Ruga Dg Siang menyampaikan kepada saksi dengan reng "Pawwangi Ajji Taja' Kana bayaraki kalukunna Dg Ke'nang ka na kana kurang siri'Anassudalaka kuerangngangi mentega siagang kaluku nampa na kana tena Artinyaa Sampaikan kepada Hj. Taja', bayar itu utang kelapanya di Dg Ke'nang karena mengatakan, tidak tahu malu anak haram, saya bawaan mentega dan kelapa tapi mengatakan tidak"
- Bahwa saksi bertemu dengan Pr. Hj. Tajammeng di pinggir jalan sehingga saksi lang menyampaikan apa yang di katakan oleh Pr. Ruga Dg Siang kepada saksi kemudian Pr Tajammeng mengatakan bahwa ia akan menemui Dg Ke'nang untuk memperjelas perkataa

4. **SAKSI MAWATI DG LINO, menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada saat itu sedang duduk dengan saksi DG Lino di rumah Dg Tojeng ;
- Pada saat saksi duduk-duduk, saksi melihat dan mendengar Terdakwa berbicara sendiri "Annasundalaka" tapi tidak dengar menyebutkan nama;
- Bahwa Kemudian saksi menyampaikan kepada saksi Jalehan Dg Tino dan kemudian saksi Jaleha Dg Tino kepada saksi **Hj. St. Misliaty Dg. Tajammeng binti Abd. Rajab bahwa Terdakwa menghinanya ;**

Setelah pemeriksaan saksi selesai, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas diri Terdakwa sebagai berikut :

1. **Keterangan Terdakwa Digowa' Dg. Kenang Binti Laleang Dg. Ngati** yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan karena kejadian penghinaan terhadap saksi korban **Hj. St. Misliaty Dg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Tajammeng binti Abd. Rajab;**

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Dusun Bayowa Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar,;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat Terdakwa dan saksi korban berpapasan di depan rumah anak saksi korban, Terdakwa yang melihat saksi korban langsung menghampiri saksi korban dan menyebut hinaan "anassundala" yang berarti anak haram kepada saksi korban;
- Bahwa menurut Terdakwa, saksi korban merasa dihina dulan Terdakwa dengan kata "anassundala" yang berarti anak haram kepada Terdakwa, yang mana pada saat saksi korban menyebutkan kata tersebut didengar oleh sepupu dan Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian emosi dan tidak terima;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban sudah memaafkan

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Terdakwa tidak mengajukan bukti dan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

## **P U T U S A N**

**Nomor : 5/Pid.C/2023/PN Tka**

### **" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Takalar telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat atas nama Terdakwa :

**DIGOWA' DG KE'NANG Binti LA'LEANG DG NGATI';**

Setelah membaca Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah membaca dan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Dusun Bayowa Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar, tepatnya di depan rumah anak Terdakwa Digowa' Dg. Kenang Binti Laleang Dg. Ngati;

Halaman 4 dari 8 Putusan Pidana No. 5/Pid.C/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat saksi korban dan terdakwa berpapasan di depan rumah anak terdakwa, terdakwa dituduh oleh saksi korban duluan dengan kata “anassundala” yang berarti anak haram padahal saksi korban tidak pernah berkata seperti itu;

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban merasa terhina, trauma dan malu untuk bertemu dengan orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Takalar berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 315 Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur-unsur dari Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana Catatan Dakwaan Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dikenal adanya Pidana Bersyarat, dimana Terdakwa dimungkinkan untuk tidak menjalankan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya sepanjang pidana yang dijatuhkan kepadanya maksimal/selama-lamanya 1 (satu) tahun dan adanya keyakinan Hakim bahwa Terdakwa selama dalam masa hukumannya tidak akan mengulangi perbuatannya serta tidak akan melakukan tindak pidana lain yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai Pidana Bersyarat tersebut, berdasarkan Pasal 14 huruf (a) ayat (1) KUHPidana, kepada Hakim dalam perkara *aquo* diberikan kebebasan untuk memerintahkan/ menetapkan apakah Terdakwa harus menjalankan pidana yang dijatuhkan kepadanya atau tidak perlu menjalankannya;

Menimbang, bahwa mengingat catatan dakwaan perkara *a quo* Pasal 315 KUHP, dengan ancaman pidana selama-lamanya 4 (empat) bulan dan 2 (dua) minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.00,- (empat ribu lima ratus rupiah), maka Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dijatuhi Pidana Bersyarat atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*speciale preventie*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam

Halaman 5 dari 8 Putusan Pidana No. 5/Pid.C/2023/PN Tka





penerapan pidana, maka dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa penerapan pidana bersyarat adalah mutlak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam penerapan pidana bersyarat dikenal pula adanya Tujuan Negatif yaitu tindakan untuk menyelamatkan terpidana dari penderitaan pidana pencabutan kemerdekaan khususnya yang berjangka pendek dengan segala akibatnya. Dengan menghindarkan Terdakwa dari pengaruh buruk pidana pencabutan kemerdekaan maka masyarakat akan terlindung dari kemungkinan timbulnya/ munculnya individu yang rentan terhadap perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan atas diri terdakwa yaitu Pasal 315 KUHP dengan ancaman pidana selama-lamanya 4 (empat) bulan dan 2 (dua) minggu, pidana penjara mana menurut Hakim adalah merupakan pidana jangka pendek, maka dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana yang bersifat Penerapan Penderitaan kepada Terdakwa melalui tindakan perampasan kemerdekaan (pidana penjara) yang pada hakekatnya merupakan Tindakan Pembalasan atas perbuatannya dengan unsur pembelajaran minimum adalah tidak layak untuk dikedepankan dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan/ mengasingkannya dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal pencapaian tujuan pemidanaan yang lebih bersifat kepada Prevensi/ Pencegahan, maka dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana tidaklah layak apabila hanya berorientasi kepada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi juga kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut in casu Terdakwa tentang mungkin atau tidaknya Terdakwa mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lainnya yang dapat dihukum yang sangat dipengaruhi beberapa faktor antara lain faktor kedudukan sosial dan ekonomi Terdakwa, latar belakang kekeluargaan dan karakter personalitas Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai faktor-faktor tersebut, dalam pemeriksaan di persidangan Hakim menilai Terdakwa dalam kesehariannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti sebagai orang yang sering bermasalah dan Terdakwa dapat menjalankan kehidupannya dengan normal, selain terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwa adalah semata didorong oleh adanya kesempatan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan berdasarkan pemeriksaan yang telah Hakim lakukan dengan teliti, Hakim memiliki harapan Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya maupun melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat kepada Terdakwa dapat dijatuhkan Pidana Bersyarat yaitu Terdakwa tidak usah menjalani pidana yang dijatuhkan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaannya melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan diputus dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa trauma;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berperilaku sopan dan kooperatif dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 7 dari 8 Putusan Pidana No. 5/Pid.C/2023/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DIGOWA' DG KE'NANG Binti LA'LEANG DG NGATI' terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (**Empat**) Bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali bila di kemudian hari berdasarkan Putusan Hakim yang memerintahkan lain karena Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (Enam) Bulan berakhir**;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini : Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh Richard Achmad Shahfroellah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara ini, yang mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Muhammad Fatahuddin S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh AIPDA Hardiman, Penyidik Pembantu dan Terdakwa tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fatahuddin, SH.

Laurent Enrico Aditya Wahyu S.SH